



HASIL SIDANG

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERKUMPULAN DESA DIGITAL TERBUKA

**MUSYAWARAH NASIONAL I
PERKUMPULAN DESA DIGITAL TERBUKA
LIMA PULUH KOTA - SUMATERA BARAT
JANUARI 2020**

**ANGGARAN DASAR
DESA DIGITAL TERBUKA
2020**

MUKADIMAH

Bahwa disadari sepenuhnya, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai sarana, prasarana dan sektor pembangunan mempunyai arti strategis dalam rangka mencapai desa mandiri yang sehat dan dinamis, meningkatkan kesejahteraan desa, serta memperlancar kegiatan layanan pemerintahan desa. Selain itu, TIK juga bermanfaat guna mendorong pertumbuhan ekonomi desa, dan sekaligus peningkatan pemerataan pembangunan desa serta mempererat hubungan antar wilayah guna ikut serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Bahwa disadari sepenuhnya pemanfaatan TIK yang strategis dan tepat guna adalah pilar sangat penting menuju Desa Cerdas yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup, meningkatkan kualitas hidup, efisiensi, dan daya saing, serta memastikan pemenuhan kebutuhan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan desa. Selain itu, penerapan konsep desa cerdas juga diharapkan mampu menarik warga, pengusaha, dan pekerja, serta menyediakan ruang yang lebih aman dengan layanan yang lebih baik dan lingkungan inovatif yang mendorong solusi kreatif, sehingga menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketidaksetaraan. Selain itu disadari sepenuhnya bahwa perangkat TIK *open source* (TIK Terbuka), yang terbuka bebas digunakan dan yang dikembangkan bersama oleh komunitas yang peduli, merupakan sarana yang efektif untuk mempercepat penerapan dan pemanfaatan TIK untuk menuju Desa Cerdas. Bahwa mempertahankan pengembangan dan penerapan perangkat TIK Terbuka desa merupakan misi krusial untuk mempercepat pencapaian Desa Cerdas.

Bahwa untuk mendorong terwujudnya maksud tersebut diperlukan suatu organisasi yang independen dan mandiri untuk menghimpun serta mengerahkan semua potensi pegiat TIK Terbuka yang fokus pada desa sehingga dapat mewujudkan Desa Cerdas di seluruh Indonesia.

Bahwa organisasi yang merupakan wahana koordinasi, kerjasama, kolaborasi dan komunikasi di antara komunitas pegiat TIK Terbuka Desa bertujuan untuk meningkatkan wawasan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan keahlian serta sikap saling pengertian dalam memupuk rasa tanggung jawab, solidaritas, maupun komitmen yang besar agar TIK Terbuka Desa berperan dan memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat desa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa menyadari sepenuhnya arti strategis, peranan, tugas dan tanggung jawab yang harus dipikul para pemangku kepentingan dalam akselerasi proses pembangunan dan transformasi sosial desa, maka segenap pegiat TIK Terbuka Desa yang hadir dalam Forum Komunikasi Komunitas Desa Digital Terbuka tanggal 7 bulan Desember tahun 2018 di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, menyepakati berdirinya sebuah organisasi sosial kemasyarakatan dari para pegiat TIK Terbuka Desa, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

NAMA DAN DOMISILI HUKUM

- (a) Organisasi ini bernama Perkumpulan DESA DIGITAL TERBUKA (PDDT) atau dalam bahasa Inggris sebagai *Open Digital Village Foundation (OpenDesa)*;
- (b) Desa Digital Terbuka didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas;
- (c) Tempat kedudukan Desa Digital Terbuka sekaligus sebagai domisili hukum organisasi adalah di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP ORGANISASI

Pasal 2

AZAS DAN PRINSIP

- (a) Desa Digital Terbuka berazaskan Ideologi Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945;
- (b) Organisasi diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip: inklusi sosial, non diskriminatif, sukarela, tanggungjawab bersama, afirmasi gender serta kesetaraan di dalam menjalankan hak dan kewajiban;

BAB III

SIFAT, FUNGSI SERTA KEGIATAN ORGANISASI

Pasal 3

SIFAT KEGIATAN ORGANISASI

- (a) Desa Digital Terbuka adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang bersifat nir-laba, independen, filantropis, mandiri yang mendasarkan pada upaya pengembangan perangkat, layanan, pengetahuan, keterampilan/ ilmu pengetahuan berbasis Teknologi Informasi *Open Source* (Terbuka) untuk memajukan desa;

- (b) Organisasi mengembangkan program untuk mendukung pembuatan aplikasi dan perangkat Teknologi Informasi Terbuka untuk digunakan memajukan desa menuju Desa Cerdas, dan program untuk menjamin keberlangsungan pengembangan aplikasi dan perangkat itu;
- (c) Organisasi menjalankan kegiatan di bidang pembelajaran, advokasi, mobilisasi dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan e-literasi, menumbuhkan wawasan dan mengembangkan pemanfaatan TIK Terbuka secara efektif dan bertanggungjawab untuk kemaslahatan serta kemajuan desa.

Pasal 4

FUNGSI DAN KEGIATAN ORGANISASI

Desa Digital Terbuka menjalankan fungsi sebagai lembaga nir-laba, independen dan mandiri menyelenggarakan kegiatan untuk :

- (1) Merekrut, membina dan mengorganisir potensi pegiat TIK Terbuka untuk berperan serta dalam membantu pelaksanaan tugas Pemerintah dalam upaya mewujudkan visi Desa Cerdas;
- (2) Mengembangkan potensi perorangan, kelompok dan komunitas, serta memobilisasi pegiat TIK Terbuka untuk bersikap tanggap, berkemampuan terampil, berdaya reaksi cepat/ untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan desa melalui pemanfaatan TIK Terbuka dalam mewujudkan visi penyebaran Desa Cerdas;
- (3) Mengkoordinasikan berbagai kegiatan kolaborasi, sinergi dan kerjasama kegiatan partisipatif di antara sesama pegiat TIK Terbuka dan/atau dengan institusi pemerintah, pihak swasta dan unsur masyarakat lain di dalam melaksanakan kegiatan bantuan operasional, teknis maupun non teknis yang bersifat edukatif dan sosial, baik tingkat lokal, regional maupun nasional dan internasional dalam rangka pembelajaran desa untuk penguasaan dan pemanfaatan e-literasi, e-learning, e-skill, hingga e-earning bagi pemanfaatan TIK Terbuka dalam memajukan desa.

BAB IV

TUJUAN, VISI DAN USAHA

Pasal 5

TUJUAN ORGANISASI

(1) Tujuan Desa Digital Terbuka adalah:

- (a) internal (mikro) menyiapkan anggota dalam penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan individual maupun kerjasama kelompok guna menyelenggarakan tugas-tugas edukasi sosial, pemberdayaan maupun kegiatan insidental;

- (b) organisasional (meso) menjadikan Desa Digital Terbuka sebagai satuan yang mampu bereaksi cerdas, tanggap, bergerak cepat serta bertindak cermat dalam menjalankan tugasnya;
 - (c) nasional (makro) berkontribusi dan partisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan, kemasyarakatan serta berperan dalam tugas kemanusiaan, dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan TIK Terbuka bagi kemaslahatan dan kemajuan desa.
- (2) Visi Desa Digital Terbuka adalah:

Menjadikan Desa Digital Terbuka sebagai organisasi unggulan, yang siap siaga mengemban misi sosial, kemasyarakatan dan kemanusiaan bagi pemberdayaan desa melalui pemanfaatan/penguasaan teknologi informasi dan komunikasi terbuka untuk kemaslahatan dan kemajuan desa.

Pasal 6

USAHA ORGANISASI

Untuk mencapai tujuan dan mewujudkan visi sebagaimana tersebut dalam Pasal 5, Desa Digital Terbuka menjalankan misi/ usaha:

- (a) Menghimpun dan membina potensi pegiat TIK Terbuka desa dalam satu wadah yang terorganisir, untuk mencapai efisiensi, manfaat dan efektivitas kegiatan secara optimal;
- (b) Memprakarsai dan mendukung keberlangsungan kegiatan pengembangan aplikasi dan perangkat TIK Terbuka yang berpotensi bermanfaat untuk memajukan desa;
- (c) Mengusahakan secara bersama-sama agar tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun kebijakan, landasan program dan rencana kegiatan yang sesuai dengan perkembangan teknologi guna ikut serta mengarahkan kemajuan masyarakat desa;
- (d) Menjalin koordinasi, kerjasama, kolaborasi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan serta pihak lain dalam masyarakat, agar sinergis dan saling menguntungkan dalam mendayagunakan sarana dan sumber daya TIK Terbuka untuk pembangunan desa berkelanjutan dengan keberpihakan gender, aksi afirmatif bagi minoritas serta ramah lingkungan.

BAB V

LAMBANG

Pasal 7

LAMBANG ORGANISASI

- (1) Lambang organisasi berbentuk bulatan yang terdiri dari unsur-unsur:
 - (a) Enam simbol berbentuk orang dengan berbagai warna dan saling bergandengan, yang mencerminkan jiwa kebersamaan dan semangat gotong royong di antara keragaman latar belakang dan kepentingan.
 - (b) Simbol rumah berada di tengah bulatan melambangkan Desa dan juga Teknologi (simbol Beranda atau *Home* yang umum ditemukan di aplikasi komputer).
- (2) Lambang dipergunakan untuk menandakan representasi organisasi serta ditampilkan pada Panji Organisasi, Identitas resmi atau emblem anggota, bahan publikasi, dan berbagai keperluan lain organisasi.
- (3) Kedudukan dan penempatan lambang organisasi dalam suatu rangkaian acara resmi, tunduk pada ketentuan protokoler dan peraturan perundang-undangan yang ada.

BAB VI

STRUKTUR DAN SIFAT KEANGGOTAAN

Pasal 8

STELSEL KEANGGOTAAN

- (1) Desa Digital Terbuka menganut stelsel keanggotaan aktif, bersifat terbuka dan inklusi sosial serta non diskriminatif;
- (2) Anggota, Pengurus dan Kelengkapan Organisasi terdiri dari:
 - (a) Anggota;
 - (b) Pengurus;
 - (c) Dewan Pengawas;
- (3) Status keanggotaan diperoleh apabila seseorang mendaftarkan diri dan diterima, setelah memenuhi kualifikasi.

Pasal 9
ANGGOTA

- (1) Syarat keanggotaan Desa Digital Terbuka adalah dewasa, memiliki pengetahuan dan keterampilan dan/atau kompetensi teknis, manajerial dan sosial di bidang teknologi informasi dan komunikasi terbuka, serta mau dan memiliki waktu serta mampu untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan masyarakat;
- (2) Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama, sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
- (3) Anggota Kehormatan adalah pegiat TIK Terbuka atau orang lain yang ditetapkan secara khusus sebagai hak istimewa Pengurus Nasional terhadap tokoh yang dinilai telah memberikan kontribusi dan prestasi luar biasa di bidang pemanfaatan TIK Terbuka bagi kemaslahatan masyarakat dan kemajuan desa, sehingga dapat dijadikan teladan bagi anggota Desa Digital Terbuka secara nasional;

Pasal 10
PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Anggota Desa Digital Terbuka dinyatakan berhenti atau diberhentikan karena:
 - (a) Telah melakukan tindakan, sikap dan/ atau ucapan yang bertentangan dengan tujuan Desa Digital Terbuka;
 - (b) Berhalangan tetap karena kesehatan;
 - (c) Meninggal dunia;
 - (d) Mengundurkan diri;
 - (e) Diberhentikan dari keanggotaan karena alasan hukum atau alasan lain yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan;
- (2) Pemberhentian keanggotaan ditetapkan dalam suatu musyawarah di tingkat wilayah yang disampaikan kepada Pengurus Pusat.

BAB VII
STRUKTUR DAN PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 11
STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Desa Digital Terbuka terdiri dari :

- (1) Tingkat Nasional, berada di Nagari Tj. Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, yakni Pengurus Pusat disingkat PP.

- (2) Tingkat kabupaten atau daerah yang disamakan dengan kabupaten, berada di desa di kabupaten yang bersangkutan yang dipandang representatif dan ditetapkan secara khusus, yakni Pengurus Wilayah.
- (3) Tata cara Penetapan Organisasi dan Susunan Pengurus sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat 1 hingga 2 di atas, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII KEPENGURUSAN

Pasal 12

PEMILIHAN DAN MASA BAKTI PENGURUS

- (1) Pengurus sebagaimana dimaksud Pasal 11, dipilih dari dan oleh anggota secara berjenjang, sesuai keterwakilan di masing-masing tingkatan;
 - (a) Pengurus Wilayah, dipilih dari dan oleh anggota dalam wilayah Kabupaten setempat;
 - (b) Pengurus Pusat, dipilih dari dan oleh anggota dari seluruh wilayah Indonesia dalam Musyawarah Nasional atau Forum Komunikasi yang setara yang diselenggarakan untuk itu;
- (2) Masa bakti kepengurusan sebagaimana tersebut pada Pasal 12 ayat (1), ditetapkan untuk masa 3 (tiga) tahun sejak dikukuhkan dan setiap Anggota Pengurus memiliki hak pilih pasif untuk dipilih kembali sebanyak-banyaknya untuk dua kali masa kepengurusan;
- (3) Khusus untuk kepengurusan pusat di awal pembentukan organisasi, maka dibentuk kepengurusan sementara (Ad Hoc) yang memiliki masa bakti kepengurusan selama 1 (satu) tahun dengan tugas untuk mempersiapkan pembentukan organisasi.

Pasal 13

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

- (1) Pengurus sesuai dengan jenjang wilayah organisasi masing-masing, memiliki hak dan kewajiban untuk itu secara hukum yang bersifat melekat dan mulai berlaku efektif sejak pelantikan, untuk selama masa kepengurusan;
- (2) Hak Pengurus adalah:
 - (a) berhak melakukan pembinaan organisasi dan teknis terhadap pengurus bawahan serta anggotanya;

- (b) bertindak untuk dan atas nama organisasi sesuai dengan wilayah pembinaan organisasi dan kompetensi bidang pengurusan, di dalam maupun di luar peradilan;
- (c) berwenang melakukan pembinaan administratif, kompetensi, moral dan sosial demi tegaknya jiwa korsa dan solidaritas Desa Digital Terbuka.

(3) Kewajiban Pengurus adalah:

- (a) bertindak untuk dan atas nama organisasi dalam upaya menjalankan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- (b) membela kepentingan organisasi dalam rangka menegakkan, menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik organisasi di dalam maupun di luar peradilan;
- (c) mewakili organisasi dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan kepentingan organisasi, maupun kegiatan lain berkenaan dengan klaim masyarakat atau pihak lain terhadap organisasi.

Pasal 14

KELENGKAPAN PENGURUS

- (1) Untuk mencapai tujuan dan penyelenggaraan usaha-usaha sebagaimana dijabarkan di Pasal 6, Desa Digital Terbuka melengkapi kepengurusan dengan membentuk Sekretariat, Divisi dan Badan yang merupakan satu kesatuan organisatoris.
- (2) Kelengkapan Kepengurusan Desa Digital Terbuka pada semua tingkatan disesuaikan kebutuhan/ketersediaan sumber daya, dan disusun seefisien mungkin.
- (3) Ketentuan mengenai komposisi, kriteria pemilihan dan penetapan pengurus Desa Digital Terbuka, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Pengurus dan Divisi, Lembaga serta Badan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan secara tertulis pada setiap tahun takwim kepada jenjang organisasi di atasnya;
- (5) Pengurus serta Sekretariat, Divisi dan Badan pada tingkat Nasional menyampaikan laporan pertanggungjawaban tertulis dalam Musyawarah/Forum/Pertemuan Nasional.

Pasal 15

PEMBERHENTIAN PENGURUS

- (1) Pengurus Desa Digital Terbuka berakhir masa tugasnya dan berhenti/ diberhentikan karena alasan:

- (a) Telah habis masa jabatan;
 - (b) Telah melakukan tindakan, sikap dan/atau ucapan yang bertentangan dengan tujuan berdirinya Desa Digital Terbuka;
 - (c) Berhalangan tetap karena kesehatan;
 - (d) Meninggal dunia;
 - (e) Mengundurkan diri; dan
 - (f) Diberhentikan dari kepengurusan karena alasan hukum.
- (2) Dalam hal khusus, sehingga timbul mosi ketidakpercayaan, anggota dapat membawa Pengurus untuk dimintakan pertanggungjawaban dalam Musyawarah/ Forum luar biasa;
- (3) Pengurus yang diberhentikan dari kepengurusan sebagai hasil keputusan Musyawarah/Forum Luar Biasa yang diselenggarakan untuk itu, secara otomatis berakhir masa kepengurusannya.
- (4) Untuk mengisi kekosongan akibat berhentinya salah satu, beberapa pengurus atau kepengurusan periode tertentu karena alasan diluar pertanggungjawaban, dapat ditetapkan Pengganti Antar Waktu (PAW);
- (5) Pengurus Pengganti Antar Waktu memiliki masa bakti sama dengan masa bakti periode kepengurusan yang sedang berjalan.

BAB IX

DEWAN PENASIHAT/DEWAN PEMBINA

Pasal 16

DEWAN PENASIHAT/ DEWAN PEMBINA

- (1) Desa Digital Terbuka dilengkapi dengan unsur pembinaan organisasi terdiri dari:
- (a) Dewan Penasihat/Dewan Pembina, yakni pegiat TIK Terbuka Senior, yang secara teknis bertanggungjawab dalam pembinaan kebijakan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Terbuka, dengan tugas untuk memberikan arahan pembinaan Desa Digital Terbuka;
 - (b) Penasihat/Pembina ditetapkan secara eks officio dan dikukuhkan bersamaan dengan pelantikan Pengurus masing-masing tingkatan;
- (2) Masa bakti atau penempatan kedudukan Pejabat dalam fungsi Penasihat/ Pembina Desa Digital Terbuka otomatis berakhir setelah yang bersangkutan tidak lagi menempati posisi jabatan yang terkait dengan pembinaan Desa Digital Terbuka;

- (3) Penasihat/Pembina dapat diangkat sebagai Anggota Kehormatan Desa Digital Terbuka, dengan mempertimbangkan jasa dan kontribusi yang bersangkutan terhadap kemajuan dan perkembangan organisasi Desa Digital Terbuka;
- (4) Hal-hal berkaitan dengan status Penasihat dan Pembina, lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT ORGANISASI

Pasal 17

JENIS RAPAT-RAPAT DAN MUSYAWARAH ORGANISASI

- (1) Musyawarah adalah forum tertinggi pengemban fungsi kedaulatan pada setiap jenjang organisasi, diselenggarakan minimal 2 (dua) kali dalam suatu periode jabatan kepengurusan serta bertujuan untuk penyampaian pertanggungjawaban Pengurus;
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah di Tingkatan Nasional terdiri:
 - (a) Musyawarah Nasional
 - (b) Musyawarah Nasional Luar Biasa
 - (c) Rapat Kerja Nasional
 - (d) Rapat Pimpinan Nasional
- (3) Penyelenggaraan Musyawarah untuk tingkat kabupaten disesuaikan dengan nomenklatur dan tingkatan administrasi nasional, yang setara dengan ketentuan tersebut Pasal 17 ayat (2);

Pasal 18

KUORUM DAN SAHNYA RAPAT/ PERTEMUAN

- (1) Musyawarah, Rapat dan Pertemuan untuk menetapkan kebijakan dan program organisasi, dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya separuh dari jumlah anggota, dan hasilnya disetujui dengan cara musyawarah untuk mufakat atau disetujui oleh jumlah suara minimal 50% plus satu suara dari jumlah peserta yang hadir;
- (2) Ketentuan pengaturan dan hasil Musyawarah, Pertemuan dan Rapat-rapat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 17, lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;

BAB XI
KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 19
KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN ORGANISASI

- (1) Keuangan organisasi diperoleh secara internal maupun eksternal dari bantuan, kontribusi, donasi dan usaha lainnya yang berasal dari sumber-sumber dana Pemerintah, bantuan swasta, pihak ketiga atau badan/organisasi lain, sepanjang bersifat sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana dari lingkungan internal Desa Digital Terbuka berasal dari:
 - (a) Iuran Wajib dan/atau Iuran Sukarela anggota;
 - (b) Usaha sosial/ekonomi dari unit kegiatan organisasi yang diperoleh secara sah dan akuntabel;
 - (c) Bantuan/hibah/donasi dari anggota yang bersifat sah dan tidak mengikat.
- (2) Kekayaan dan barang inventaris organisasi lainnya, dibukukan secara terpisah dari kekayaan dan hak milik anggota.
- (3) Penghapusan, penyusutan inventaris organisasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, dan/atau karena alasan teknis sudah tidak berfungsi.
- (4) Penetapan besar iuran dan pemanfaatan iuran anggota, maupun pencatatan dan penghapusan harta kekayaan dan inventaris organisasi lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga..

BAB XII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS

Pasal 20
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS

- (1) Pengurus wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Musyawarah/ Forum yang diselenggarakan untuk itu, sekurang-kurangnya sekali menjelang akhir masa jabatan;
- (2) Apabila hingga berakhirnya masa jabatan Pengurus tidak mampu menyampaikan laporan pertanggungjawaban, maka dilakukan Musyawarah Luar biasa/ Forum yang setara, untuk mengatasi situasi darurat organisasi;

- (3) Ketentuan tentang tata cara penyampaian laporan pertanggungjawaban dan kemungkinan dilakukannya Musyawarah luar Biasa, ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII

PENGESAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 21

PENGESAHAN ANGGARAN DASAR

- (1) Anggaran Dasar Desa Digital Terbuka disetujui dan disahkan dalam Forum Komunikasi Komunitas Desa Digital Terbuka di Kabupaten Lima Puluh Kota pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020.
- (2) Untuk memperoleh kekuatan hukum yang sah dan mengikat, Anggaran Dasar dikukuhkan dihadapan Notaris _____ di Kabupaten Lima Puluh Kota, Pada _____ dengan Nomor Registrasi _____.

BAB XIV

PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 22

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

- (1) Anggaran Dasar Desa Digital Terbuka hanya dapat dilakukan perubahan oleh dan melalui keputusan Musyawarah Nasional yang dihadiri sekurang-kurangnya oleh separuh dari jumlah Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah serta dengan dukungan suara setuju minimal separuh ditambah satu dari jumlah suara yang sah;
- (2) Perubahan Anggaran Dasar akan berlaku efektif, setelah diikuti dengan perubahan yang selaras pada Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23

PEMBUBARAN ORGANISASI

- (1) Desa Digital Terbuka hanya dapat dibubarkan secara internal, melalui keputusan Musyawarah Nasional atau referendum yang dilakukan khusus untuk maksud tersebut,

dengan dukungan suara $\frac{2}{3}$ dari jumlah pemegang hak suara yang hadir, dan telah memenuhi minimal quorum $\frac{2}{3}$ jumlah Pengurus Pusat dan Wilayah pemegang hak suara.

- (2) Pembubaran organisasi yang mengakibatkan Desa Digital Terbuka secara hukum tidak berfungsi lagi, adalah akibat dari penetapan Pemerintah dan/ atau Pejabat Yudisial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (3) Sebagai akibat dari pembubaran atau dibubarkannya organisasi, maka segala hak milik dan kekayaan organisasi, dapat diserahkan kepada organisasi yang memiliki kegiatan sejenis, dan/ atau dihibahkan, diwakafkan oleh Pengurus terdahulu kepada lembaga sosial kemasyarakatan nirlaba.

BAB XV

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 24

ANGGARAN RUMAH TANGGA

- (1) Anggaran Rumah Tangga yang berfungsi untuk menjabarkan ketentuan dasar atau mengatur hal-hal yang belum tercakup dalam Anggaran Dasar Desa Digital Terbuka, menjadi acuan dasar dan pedoman bagi Pengurus di dalam menetapkan kebijakan dan program kegiatan;
- (2) Anggaran Rumah Tangga ditetapkan bersamaan dengan Anggaran Dasar organisasi.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 25

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
- (2) Anggaran Rumah Tangga Desa Digital Terbuka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini;
- (3) Hal-hal yang belum tertampung dalam ketentuan Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga Desa Digital Terbuka, akan diatur dalam Peraturan Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Pengurus Nasional, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26
PENUTUP


- (1) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
- (2) Agar warga masyarakat dan anggota Desa Digital Terbuka mengetahui, maka Anggaran Dasar ini setelah dikukuhkan dalam Akta Notaris, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Lima Puluh Kota







Pada tanggal : 12 Januari 2019

Pukul 12.00 WIB

Musyawarah Nasional I
Perkumpulan Desa Digital Terbuka
Pimpinan Sidang


HERNINDYA WISNUADJI

Partisipan Anggota Sidang MUNAS I :

- | | | |
|------------------------------|-----------|---|
| 1. PARSO | (1.....) |  |
| 2. ARIANDI RYAN KAHFI, S.PD. | (2.....) |  |
| 3. AKHYARNIS FEBRIALDI | (3.....) |  |
| 4. LUKMAN TEGUH PRASETYA | (4.....) |  |
| 5. REFI AFRIANSYAH | (5.....) |  |
| 6. NUR HIDAYAT | (6.....) |  |
| 7. RATISNO YAJENE | (7.....) |  |
| 8. RUDI PURWANTO | (8.....) |  |
| 9. MOH. AIDIN | (9.....) |  |
| 10. ANDRE PEHAN LEBUAN | (10.....) |  |
| 11. LUSIANTO | (11.....) |  |
| 12. MUHAMMAD MULIADI RIDWAN | (12.....) |  |
| 13. JULIS SURYADI | (13.....) |  |
| 14. MASKAR. M | (14.....) |  |
| 15. HERRY WANDA | (15.....) |  |
| 16. WAHYUDI | (16.....) | |